

**PENYULUHAN PENINGKATAN KESADARAN WAJIB PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) BAGI
MASYARAKAT DESA MEDAN SENEMBAH KECAMATAN
TANJUNG MORAWA KABUPATEN DELI SERDANG
PROPINSI SUMATERA UTARA**

Sri Fitria Jayusman ¹⁾, Melisa Zuriani HSB ²⁾
Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan ¹⁾
Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan ²⁾
e-mail : srifitriajayusman@umnaw.ac.id
e-mail : melisazuriani@umnaw.ac.id

ABSTRAK

Tujuan diadakannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Medan Senembah dengan memberikan sosialisasi dalam meningkatkan pemungutan PBB-P2,serta melakukan pendampingan masyarakat melalui penyuluhan. Adapun manfaat dari kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan semangat patuh akan kewajiban perpajakan bagi masyarakat di Desa Medan Senembah melalui edukasi materi berupa audio visual, memberdayakan potensi masyarakat Desa Medan Senembah khususnya Kecamatan Tanjung Morawa dalam meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak untuk membayar pajaknya. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut: (1) Focus Group Discussion (FGD) untuk tahap evaluasi awal untuk mengetahui potensi peserta dalam meningkatkan kesadaran Wajib Pajak; (2) Metode ceramah untuk tahap sosialisasi memberikan materi pelatihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk meningkatkan kesadaran pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan ; (3) Metode demonstrasi untuk tahap pelatihan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Kata kunci: Penyuluhan, Kesadaran Wajib Pajak, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

ABSTRACT

The purpose of this community service activity is to increase the awareness of the Taxpayer of Land and Building Taxes in Rural and Urban Areas (PBB-P2) in Medan Senembah Village by providing socialization in increasing the collection of PBB-P2, as well as conducting community assistance through counseling. The benefits of this activity are expected to foster a spirit of compliance with tax obligations for the people of Medan Senembah Village through educational material in the form of audio visual, empowering the potential of the people of Medan Senembah Village, especially in Tanjung Morawa Subdistrict in raising Taxpayer Awareness to pay their taxes. The methods used in this activity are as follows: (1) Focus Group Discussion (FGD) for the initial evaluation phase to determine the potential of participants in raising awareness of taxpayers; (2) Lecture method for the socialization stage provides training materials for Land and Building Taxes in Rural and Urban Areas to increase tax awareness in fulfilling tax obligations; (3) Demonstration method for the training phase to fulfill tax obligations.

Keywords: Counseling, Taxpayer Awareness, Rural and Urban Land and Building Tax.

PENDAHULUAN

Tanpa mengingkari fenomena-fenomena riil di masyarakat sekarang ini yang masih terpuruk dalam krisis ekonomi, pemerintah dengan kebijakan fiskal mengisyaratkan untuk dapat memelihara dan mempertahankan disiplin kebijakan makroekonomi sebagai kunci penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi upaya pemulihan. Ini adalah faktor penting untuk mendukung pemulihan sektor riil dan dunia usaha. Permasalahan yang dihadapi wajib pajak tersebut dapat diatasi dengan meningkatkan sosialisasi

perpajakan kepada seluruh lapisan masyarakat. Sosialisasi yang dimaksud adalah suatu proses dimana wajib pajak diajak untuk mengetahui, memahami, menghargai, dan menaati ketentuan yang ada. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Setiap tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh pribadi wajib dibayarkan pajaknya untuk negara guna meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Desa Medan Sinembah merupakan salah satu kelurahan yang ada di kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Jumlah penduduk di desa ini berjumlah 1.791.677 jiwa. Desa Medan Senembah ini berpotensi memiliki Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang tinggi. Masyarakat kecamatan Tanjung Morawa di kenal sangat kokoh dalam kebersamaan untuk membangun daerah, sehingga banyak prestasi yang didapat mereka, meski sebagian warga masyarakatnya sudah tergolong masyarakat perkotaan, tetapi mereka tetap butuh informasi sebagaimana kebiasaan masyarakat di Desa apalagi di dukung oleh Muspika yang cukup kompak, tentu inilah yang menjadi modal kekuatan membangun daerah ini yang harus dijaga dan dipertahankan.

Namun dalam proses tersebut, masih terdapat kekurangan yang dimiliki Desa Medan Senembah sehingga perlu kiranya dukungan dari pihak lain untuk mewujudkan visi misi Kabupaten Deli Serdang dari segi pengajaran. Untuk itu Universitas Muslim Nusantara melalui Fakultas Ekonomi berusaha menjadi media untuk memberikan kontribusi kepada Desa Medan Senembah dalam mengatasi masalah peningkatan kesadaran pada Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan .

Di desa Medan Senembah yang memiliki 9 dusun dan terdiri dari 1689 kepala keluarga. Masyarakat desa Medan Senembah bermata pencaharian pada umumnya sebagai pengrajin kerajinan rumah tangga.

Hasil awal observasi menunjukkan bahwa secara implementatif program tersebut masih dihadapkan pada suatu kendala antara lain: 1) terbatasnya sumber daya manusia yang profesional dalam mengelola keuangan, 2) kurangnya pemahaman para penerima bantuan modal usaha, 3) kurang efektifnya pengawasan dalam penggunaan modal usaha, 4) terbatasnya tenaga kerja terampil, 5) serta kurang kesadaran masyarakat untuk mengikuti petunjuk program pemberdayaan yang telah disosialisasikan, mengingat program memiliki implikasi cukup baik dalam rangka penanggulangan kemiskinan, walaupun demikian secara implementatif program tersebut masih dihadapkan pada suatu persoalan sehingga dimana program tersebut belum dapat mengentaskan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat secara keseluruhan di daerah.

Permasalahan mitra

Beberapa masalah yang dihadapi Desa Medan Senembah antara lain :

1. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Kurangnya media peningkatan kesadaran dalam kewajiban perpajakan.
3. Kurangnya fasilitas yang mendukung peningkatan kesadaran wajib pajak Desa Medan Senembah.

4. Kurangnya pihak baik dari pemerintahan maupun instansi lain untuk menjadi pelopor taat Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

METODE PELAKSANAAN

Metode Pendekatan Yang Ditawarkan

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut: (1) *Focus Group Discussion* (FGD) untuk tahap evaluasi awal untuk mengetahui potensi peserta dalam meningkatkan kesadaran Wajib Pajak; (2) Metode ceramah untuk tahap sosialisasi memberikan materi pelatihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk meningkatkan kesadaran pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan ; (3) Metode demonstrasi untuk tahap pelatihan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Prosedur Kerja

Untuk mendukung terealisasinya program pengabdian masyarakat yang telah direncanakan, maka langkah-langkah Prosedur kerja yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan observasi awal di lapangan melakukan pendekatan melalui wawancara dan menemukan fenomena permasalahan.
2. Setelah observasi kemudian, dilakukan pengkajian permasalahan dan merumuskan solusi yang akan ditawarkan.
3. Menyusun tahapan pelaksanaan pengabdian masyarakat, dan
4. Melaksanakan sosialisasi langsung mengenai program PBB-P2 di Desa Medan Senembah
1. Evaluasi umpan balik kendala dan permasalahan teknis dalam sosialisasi mengenai program PBB-P2 di Desa Medan Senembah Kecamatan Tanjung Morawa.

Pendidikan dan Sosialisasi PBB-P2

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 23 November 2019 bertempat di kantor kepala Desa Medan Senembah dihadiri sebanyak 25 ibu-ibu PKK. Kegiatan ini memaparkan bahwa program PBB-P2 perlu digalakkan untuk meningkatkan pendapatan daerah. Kesadaran masyarakat yang mandiri secara ekonomi berdasarkan kepentingan yang sama akan menciptakan terbina solidaritas, kerjasama, musyawarah, rasa aman dan percaya kepada PBB-P2 yang digunakan untuk kemandirian daerah. Melalui penyuluhan, para anggota akan semakin meningkat pengetahuan program dan merasakan adanya perkembangan dan kemajuan sebagai hasil kegiatan pembayaran PBB-P2 mereka. Mereka akan dibawa beralih dari situasi paham ke situasi meningkatnya kesadaran pajak. Melalui PBB-P2 diharapkan masyarakat desa Medan Senembah dapat mengembangkan potensinya sehingga dapat meningkatkan kesadaran akan PBB-P2.

Melalui pendekatan PBB-P2 ini diharapkan juga kelompok sasaran mampu menggali dan memanfaatkan pengetahuan untuk sosial, ekonomi, sumber daya manusia dan sumber lingkungan serta sumber-sumber lainnya yang ada di sekitarnya untuk kepentingan pengembangan potensi yang dimiliki, serta adanya peningkatan pendapatan daerah dan masyarakat mampu menjalankan kewajiban

perpajakan sendiri sebagai pengembangannya sebagai kepatuhan terhadap pajak. Sehingga mampu membantu program pemerintah secara material kebutuhan hidup yang dibutuhkan.



Gambar 2. Kegiatan Penyuluhan PBB-P2 Oleh Pemateri



Gambar 3. Peserta Focus Group Discussion Penyuluhan PBB-P2



Gambar 4. Tim pengabdian dan mitra/peserta

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

Usaha yang telah dilakukan Tim Pengabdian bersama kelompok masyarakat dan ibu – ibu PKK merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi diharapkan dapat menumbuhkan semangat melakukan pembayaran pajak PBB-P2 bagi masyarakat Medan Senembah, meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya pemenuhan kewajiban PBB-P2 dalam meningkatkan PAD Kabupaten Deli Serdang melalui sosialisasi dan penyuluhan pada umumnya. Kegiatan pengabdian ini menghasilkan luaran yang dicapai, antara lain :

1. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman mitra dalam pemenuhan kewajiban PBB-P2.
2. Peningkatan pemahaman dalam memberdayakan potensi masyarakat Medan Senembah khususnya melalui peningkatan kesadaran wajib pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak PBB-P2.

Jenis Peningkatan	Sebelum	Setelah
Pengetahuan	Belum mengetahui PBB-P2	Mampu memahami PBB-P2

Kepatuhan Wajib Pajak	Belum memiliki pengetahuan tentang manfaat PBB-P2	Mampu memahami dan besemangat dalam meningkatkan kesadaran sebagai WP PBB-P2
-----------------------	---	--

Evaluasi pelaksanaan program pengabdian dilaksanakan setelah selesai kegiatan sosialisasi PBB-P2 pada masyarakat di Desa Medan Senembah yaitu dengan memberikan beberapa pertanyaan maupun saran serta membuka forum diskusi lebih lanjut dalam membahas permasalahan yang muncul dan solusi yang lebih tepat lagi bagi masyarakat Desa Medan Senembah untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil yang diperoleh, maka kesimpulan dari pengabdian masyarakat ini adalah sebagai berikut:

- a. Masyarakat lebih memahami tentang PBB-P2 serta manfaat dan mekanisme PBB-P2 yang diberlakukan untuk Kabupaten Deli Serdang.
- b. Masyarakat mampu mengenalkan dan mengedukasi pentingnya bersikap sadar tinggi akan pajak daerah berupa PBB-P2.

Saran

Saran yang dapat diberikan adalah:

- a. Perlu diadakan pendampingan terhadap masyarakat dalam pengembangan edukasi untuk menjadi sesuatu yang memiliki nilai sadar pajak. Hal ini dianggap urgen, sebab berdasarkan pemantauan selama kegiatan pelatihan berlangsung nampak besar apresiasi masyarakat.
- b. Kepada para perangkat desa Medan Senembah dan masyarakat dapat memanfaatkan pengetahuan dari pengabdian yang telah dilaksanakan.

REFRENSI

Astutik, Tenny Putri. 2013. “Efektifitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Malang”. Dalam Jurnal Administrasi Publik (JAP) Volume 2, No.1. Malang

Darwin. 2010. Pajak Daerah dan Restribusi Daerah. Jakarta. Mitra Wacana.

Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2007. Pedoman Nasional Pajak Daerah dan retribusi Daerah. Jakarta: Tim Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2013. Materi Pelatihan Pendapatan Daerah Kursus Keuangan Daerah Edisi Tahun 2014. Jakarta: Kementerian Keuangan

Halim. A. 2002. Akuntansi Keuangan Daerah, Akuntansi Sektor Publik. Jakarta. Salemba Empat.

Kementerian Keuangan. 1985. Keputusan Menteri Keuangan No. 1007/KMK04/1985 Tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi Dan Bangunan. Kementerian Keuangan. Jakarta

Mardiasmo. 2011. Perpajakan edisi revisi. Yogyakarta. Andi.